



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

“Penggugat”, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, sebagai **penggugat**;

L a w a n

“Tergugat”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning Servis, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai tanggal 01 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2015/PA.Pan, tanggal 01 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2009 di Distrik Nabire, yang perkawinan antara penggugat dan terguat terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/22/IV/2009 tertanggal 16 April 2009, sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 2 Bahwa setelah hidup berumah tangga, pada tahun 2014 penggugat dan tergugat merantau kewilayah Kabupaten Paniai, karena tergugat dan penggugat bekerja di Kabupaten Paniai;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Pan



- 3 Bahwa selama kurun waktu bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan 2016 sejak penggugat dan tergugat merantau ke wilayah Enarotali tidak pernah hidup rukun dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa penggugat pernah diperintahkan pulang kekampung halaman pada bulan Agustus tahun 2014 ke Makassar, dengan alasan akan dijemput kembali oleh tergugat, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh tergugat;
- 5 Bahwa antara penggugat dan tergugat sering kali terjadi percekocokkan saat tergugat dipengaruhi minuman keras;
- 6 Bahwa tergugat selama hidup berumah tangga, beberapa kali melakukan perselingkuhan dan dilihat langsung oleh penggugat secara langsung dengan perempuan bernama hello kitty yang setelah diketahui alamatnya berada di Kabupaten Nabire;
- 7 Bahwa sejak bulan Oktober 2014, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah mempunyai perempuan lain yang saat ini sudah hidup bersama dengan tergugat;
- 8 Bahwa sejak hidup terpisah, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin, serta tidak pernah memberikan nafkah hidup terhadap anak yang saat ini berada dalam asuhan penggugat;
- 9 Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian, serta disetujui oleh pihak keluarga penggugat maupun pihak keluarga tergugat;
- 10 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in ShugraTergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Rustam Lengkas, S.HI., Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Paniai berdasarkan relaas Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pan tanggal 02 Februari dan 17 Februari 2016, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 01 Februari 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/22/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada Kabupaten Nabire, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- 1 Saksi I, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Nabire, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan adalah karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar



(cekcok mulut) akibat mabuk setelah tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras);

- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Hello kitty;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat jalan dan bermesraan dengan wanita yang bernama Hello Kitty;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 2 Saksi II, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sering bertengkar (cekcok mulut);
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita yang bernama Hello Kitty;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat bermesraan dengan wanita yang bernama Hello Kitty tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat sering mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2014;
 - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada penggugat serta anak-anaknya;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dan tergugat mempunyai hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/22/IV/2009 tertanggal 16 April 2009 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan di dalam alat bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2009telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama (tergugat) dengan seorang wanita bernama (penggugat), sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memiliki syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, sehingga penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekok mulut) karena tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras);
- 2 Bahwa tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Hello Kitty;
- 3 Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak pernah memperhatikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengkonsumsi beralkohol (minuman keras), dan memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Nursuci serta tidak lagi memperhatikan anak dan istri;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras), dan miliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Hello Kitty, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat tergugat bemesraan dengan wanita lain yang bernama Hello Kitty dan mengkonsumsi alkohol (minuman keras) serta tidak lagi memperhatikan anak dan istrinya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua penggugat yang saling bersesuaian maka terbukti bahwa antara penggugat dengan



tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (minuman keras), memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Nursuci serta tidak pernah memperhatikan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal bersama tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- 2 Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (minuman keras) dan memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Hello Kitty;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada tergugat serta menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati



keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugattersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :



Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatipenggugatakan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanpenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Pan



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturandan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, terhadap penggugat,;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Selasa 23 Februari 2016 M bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1437 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama



Paniai, H. Muhammad Ali, S.Ag., sebagai ketua majelis, Muh. Hasyim, Lc dan Husnul Ma'arif, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Markisa, S.HI, sebagai panitera serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

ttd

Husnul Ma'arif, S.HI

Ketua Majelis

ttd

H. Muhammad Ali, S.Ag

Panitera

ttd

Markisa, SH.I

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK : Rp 80.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 195.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai: Rp 6.000,-

Jumlah
286.000,-
delapanpuluh enamribu rupiah).

: Rp
(dua ratus

Untuk Salinan

Panitera,

Markisa, S.HI

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Pan